

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN
LAHAN DENGAN CARA DIBAKAR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH))



Oleh :

NAMA	: OKTA CARLO
NPM	: 220408032
BIDANG KAJIAN	: HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA DI BAKAR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI

NAMA : OKTA CARLO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408032
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 8 JULI 2025



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 4 JULI 2025



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA
DIBAKAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI**

NAMA : OKTA CARLO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408032
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 28 Juli 2025 dan Dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



SHILVIRICHYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Sekretaris



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



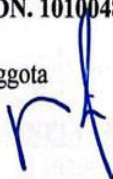
AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi**



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Carlo

NPM : 220408032

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURDIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA DIBAKAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI"**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 7 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Okta Carlo

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum, secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Selain Indonesia sebagai Negara hukum, Indonesia juga Negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa faktor penghambat hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, dan Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode sosiologis (empiris), yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah Polres Kuantan Singingi antara lain : 1.) Akses lokasi yang sangat jauh dari jalan umum, 2.) Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki penegak hukum, 3.) Faktor masyarakat, dan 4.) Faktor sarana dan prasarana. Dan Penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuansing adalah Polres Kuansing telah melakukan tahapan-tahapan, diantaranya yaitu : 1.) Tahap penyelidikan, 2.) Tahap penyidikan, 3.) Penangkapan, 4.) Penahanan, dan 5.) Tindakan kuratif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, dan Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan cara Dibakar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi”** Ucapan shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan proposal ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan proposal ini, diantaranya kepada:

1. Ibu DR. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhani, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Aprinelita, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan proposal ini.

4. Bapak Afrinald Rizhan, SH. MH, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 13 Desember 2024
Penulis,

Okta Carlo
NPM. 220408032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Tindak Pidana	12
2. Teori Penegakan Hukum	16
3. Teori Hukum Kehutanan dan Perkebunan	20
F. Kerangka Konseptual	25
G. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan	34
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penghambat Hukum Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar di Wilayah Polres Kuantan Singingi	45
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kasus Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Wilayah Hukum Polres Kuantang Singingi dari 2021-2024.....	9
Tabel 3. 1	Populasi dan Sampel.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Ketetapan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdiri di atas landasan hukum, hukum diposisikan sebagai aturan menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara.¹

Selain Indonesia sebagai Negara hukum, Indonesia juga Negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki banyak manfaat adalah hutan. Hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Indonesia yang terkenal sebagai paru-paru dunia kini berstatus darurat dalam bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini.³ Kerugian yang nyata karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia, gangguan kesehatan, gangguan sosial dan gangguan ekologi yakni hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna, juga gangguan ekonomi. Faktor alam seperti pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau panjang sehingga tanaman menjadi kering dan mudah

¹ Muhammad Junaidi, Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016) hal. 7

² Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta Timur, PT. Sinar Grafika, hal 442

³ *World Wild Fund (WWF)*, 2019

terbakar sedangkan faktor manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum itu sendiri juga merupakan sebuah upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.⁴

Secara umum, penegakan hukum merupakan segala tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Ketika merujuk kepada penegak hukum, maka kita mengacu pada mereka yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Penegakan hukum memegang peranan sangat penting dan mendasar dalam kerangka Negara hukum. Hal ini karena salah satu unsur yang esensial untuk menciptakan atau mengembalikan keseimbangan dalam tatanan masyarakat adalah melalui penegakan hukum itu sendiri.⁵

⁴ Dista anggraeni dan novi damayanti, 2022, *penegakan hukum yang berkeadilan di indonesia indigenous knowledge*, vol. 1 nomor 2, hal.189.

⁵ Safaruddin Harefa, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 Nomor 1, hal.38.

Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh pelaku manusia, bukan hanya oleh faktor alam. Sebagai penguasa lingkungan, manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di bumi ini. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan ialah karena adanya aktivitas pembakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi dan menjadi perhatian lokal maupun global, dengan intensitas yang meningkat setiap tahun. Penyebab utamanya adalah aktivitas *illegal logging*, perluasan lahan untuk berbagai keperluan, dan kondisi iklim yang mendukung kebakaran.⁶

Keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan tersebut diantaranya yaitu membuat kebijakan hukum seperti yang termuat dalam Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi :⁷

“Setiap orang yang telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga mmilyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”.

⁶ Saharjo, B.H dan Hasanah, U, 2023, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah*, Jurnal Silvikultur Tropika, Vol. 14 Nomor 1, Hal.25.

⁷ Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, berbunyi :⁸

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengelolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).*
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).*

Selanjutnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, berbunyi :⁹

- (1). Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan /atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).*
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).*

⁸ Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Serta Pasal 50 Ayat (3) huruf a Juncto Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbunyi :¹⁰

“setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

Jadi, kebijakan penegakan hukum dapat dianggap sebagai usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan Negara baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹¹

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun 2021 meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2020, hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 354.582 hektare atau mengalami peningkatan 19,4 dibandingkan pada tahun 2020 yakni 296,942 ha. Secara kumulatif sejak 2016 hingga 2021, 3,43 juta ha hutan dan lahan telah terbakar di Indonesia. Karhutla tahunan terburuk terjadi pada tahun 2019 yang membakar 1,6 juta ha hutan dan lahan.¹²

Penegakan hukum memiliki peranan penting sebagai upaya untuk melindungi kepentingan manusia. Memastikan perlindungan tersebut, pelaksanaan hukum harus dilakukan efektif dan damai. dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi sarana untuk mewujudkan hukum sebagai sesuatu yang nyata. Dalam

¹⁰ Pasal 50 Ayat (3) huruf a Juncto Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹¹ Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Netlibrary, hal.2.

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2021

menjalankan penegakan hukum, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu¹³.

a) Kepastian hukum

Kepastian hukum menekankan agar suatu hukum atau peraturan itu dapat ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturan tersebut. Yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah tentang bagaimana hukum tersebut diberlakukan sejak awal dan tidak boleh menyimpang dari aturan. Maka kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yang dapat diharapkan oleh setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang yang dialaminya pada waktu tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan menjadi lebih tertib.

b) Kemanfaatan hukum

Dengan adanya implementasi penegakan hukum, masyarakat mengharapkan atau menginginkan adanya sebuah manfaat yang bisa didapatkan tanpa harus menimbulkan ketidaknyamanan di dalamnya.

c) Keadilan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keadilan pada dasarnya bersandar pada dua prinsip yaitu pertama kesamarataan, di mana setiap individu berhak mendapatkan bagian yang sama. Dan kedua, didasarkan pada kebutuhan. Meskipun aturan hukum tidak selalu identik dengan keadilan, namun pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah mencapai tingkat keadilan.

¹³ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 8 Nomor 3, hal.258.

Provinsi Riau sebagai daerah yang memiliki hutan terluas Nomor 6 di Indonesia, berdasarkan rekapitulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kebakaran hutan dan lahan di Riau pada 2020 mencapai 442 hektare. Luas ini jauh berkurang dibanding tahun 2019 seluas 90.550 hektare. Pembukaan lahan (*landclearing*) salah satu cara langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya.¹⁴ Pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya didalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Hal tersebut dapat juga terjadi karena lemahnya pengawasan juga ulah manusia baik korporasi/individu, alasan yang paling dominan adalah mencari keuntungan kormesil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat 1 huruf (h) , selanjutnya disebutkan UU PPLH pada Pasal 69 Ayat 1 huruf (h) mengatakan : “Melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Sedangkan di dalam Ayat (2) Pasal ini menyinggung kearifan lokal”.

¹⁴ Raimon Dart Pakpahan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar*, (Jurnal Hukum, 2018), hal 26

Artinya karifan lokal arus benar-benar diperhatikan sebelum *mengkriminalisasi* warga lokal, hal ini mengindikasikan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar diperbolehkan asalkan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Upaya antisipatif terhadap tindakan yang dilakukan orang-perorangan maupun kelompok yang diduga maupun terbukti melakukan tindakan membakar lahan. Kepolisian pada dasarnya adalah pemerintah, berperan penting dalam penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana.

Pengembangan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan. Kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara lokasi budi daya perkebunan, pengolahan hasil perkebunan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia. Terkait pelaksanaan ketentuan hukum diatas, ternyata berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, ketentuan tersebut banyak tidak ditaati, baik oleh perorangan maupun kelompok yang mewakili cakupan usaha pekebunan yang luas.

Praktek pembakaran lahan guna percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan seperti Tanaman kepala sawit. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat keasaman (pH) tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar tanaman perkebunan sawit dapat tumbuh dengan baik. Dalam perkembangannya khususnya diwilayah hukum Kepolisian resor Kuantan Singingi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan tindakan membakar lahan menjadi tren dikalangan para petani dan pengusaha, yakni :

1. Di kawasan yang telah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, membakar hutan adalah suatu cara yang hemat biaya untuk membuka lahan. Pembukaan lahan dengan alat-alat mekanis membutuhkan biaya yang dua kali lipat lebih mahal dari pada melakukan pembakaran.
2. Untuk lahan yang berupa tanah gambut, tingkat kepadatan humus sangat tinggi, cara efektif guna mengurangi secara drastic tingkat kepadatan tersebut adalah dengan cara membakarnya, disamping usaha tersebut ditujukan agar mengurangi secara maksimal bahan mudah terbakar apabila musim kemarau berkepanjangan terjadi dimana ketebalan bahan mudah terbakar seperti sampah dedaunan, tumpukan rumput liar yang kering dan lain sebagainya terbakar, akan menimbulkan kobaran api yang sangat besar dimana akan ikut menghanguskan tanaman perkebunan yang sudah ditanam.

Dari pra riset yang penulis lakukan dalam hal pengambilan data awal di Polres Kuantan Singingi tentang kasus pembakaran lahan yang terjadi diwilayah hukumnya, maka penulis mendapat informasi berupa bahan maupun data tentang tindak pidana pembakaran pada tahun 2021-2024 yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Kasus Tindak Pidana Pembukaaan Lahan dengan Cara dibakar di Wilayah Hukum Polres Kuantang Singingi dari 2021-2024

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	1 Kasus
2.	2022	0 Kasus
3.	2023	4 Kasus
4.	2024	1 Kasus

Kasus tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar pada tahun 2023 terjadi di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah. Bahwa awal mula kejadian tanggal 15 September 2023 pukul 13.30 WIB terdakwa atas nama Sabirin Als Sabirin Bin Sultan Harun (Alm) dan saksi Iqbal Yusra Als Iqbal pergi ke lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang berada di Sungai Petai Dusun Kuantan Putus Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk membersihkan lahan perkebunan tersebut dan tiba di lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa pada pukul 14.00 WIB, setelah itu Sabirin bersama saksi Iqbal membersihkan rumput dan ilalang dengan menggunakan parang di bagian jurang (penurunan lahan), sementara Sabirin berada di pinggir kebun kelapa sawit sebelah atas sedang duduk-duduk. Pada saat sedang duduk-duduk tersebut, kemudian Sabirin langsung membakar seram/rumput kering dengan menggunakan 1 (satu) unit korek api gas warna putih yang bertujuan untuk membersihkan lahan perkebunan milik Sabirin tersebut. Dikarenakan cuaca panas dan angin kencang, Sabirin melihat rumput melihat rumput kering yang telah Sabirin bakar tadi melebar. Lalu Sabirin mencari pelepah kelapa sawit untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul daun kering yang telah terbakar. Dikarenakan api sudah membesar, Sabirin lalu memanggil Iqbal untuk membantu memadamkan api tersebut. Kemudian Iqbal membantu Sabirin untuk memadamkan api tersebut dengan cara yang sama, namun dikarenakan api semakin membesar, Sabirin pun ke bawah guna meminta pertolongan. Bahwa selanjutnya sekiranya pukul 15.30 WIB Sabirin berjumpa dengan Hader dan Muksin lalu Sabirin meminta pertolongan kepada kedua orang tersebut untuk memadamkan api. Kemudian Sabirin, Hader dan Muksin pergi ke

kebun kelapa sawit tadi, sesampainya disana mereka memadamkan api dengan cara memukul daun kering yang telah terbakar tersebut dengan menggunakan pelepah sawit. Dikarenakan api bertambah besar, tak lama kemudian masyarakat ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa faktor penghambat hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penghambat hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana;

- 2) Dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menanggapi tindak pidana pembakaran lahan;
- 3) Dengan selesainya penelitian hukum ini, diharapkan peneliti dapat memenuhi tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat dalam meraih Sarjana Hukum (S-1) Pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. *Strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang Undang-Undang, dan perbuatan

¹⁵ Lamintang P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁶

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar Negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹⁷ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah pernderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menmpatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁹

Tindak pidana meliputi semua perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi kepentingan umum dan diancam dengan pidana nasional melalui proses hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana yang berpusat kepada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan segi-segi

¹⁶ Ida Bagus Surya Darna Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta, 2015,hal 2

¹⁷ O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:Alumni, Hal 2

¹⁹ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 3

objektif, actual semata, tetapi dimungkinkan terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya perbuatan atau yang lebih dikenal dengan sifat melawan hukum subjektif. Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu, larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpautan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang bertujuan untuk melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu, atas dasar ini tindak pidana melekat pada norma hukum.²⁰

Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹ Sedangkan Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²

²⁰ Muhammad Ainull Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 16-20

²¹ Simons Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 98

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 59

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku atau perbuatan manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat dipidana atau dapat dijatuhkan hukuman pidana. Perilaku manusia yang dapat di jatuhi hukuman pidana tersebut bersifat melawan hukum terhadap Undang Undang yang telah diatur sebelumnya hal ini berdasarkan pada asas legalitas hukum pidana. Selain itu tujuan dari penjatuhan pidana tersebut adalah untuk mewujudkan rasa tertib hukum.

Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan dapat berbentuk tindakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat berbentuk “sesuatu yang harus dilakukan” atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan”, kemudian dalam doktrin, juga sering disebut sebagai *een nalaten*, yang juga berarti “sesuatu yang harus dilakukan”. Akan tetapi, setiap delik dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua jenis unsur yaitu factor subjektif dan faktor objektif.²³

Yang dimaksud dengan subjektif adalah unsur yang melekat pada pengarang atau berkaitan dengan pengarang, dan termasuk di dalamnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan apa tindakan pelaku akan dilakukan. Unsur subjektif dari kejahatan adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

²³ Lamintang, Franciscus Theojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal 191-192

- c. Macam-macam maksud atau oormerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte road seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

²⁴ Viswandro, Matilda Maria & Saputra Bayu, Mengenal Profesi Penegak Hukum, Yogyakarta, Tim Medpress, 2015, hal. 14

menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemafaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁵

Penegakan hukum adalah menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu Negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perUndang-Undangan tidak dapat dicegah.²⁶

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepiddanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.²⁷

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu

²⁵ Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hal. 15

²⁶ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), haln 42

²⁷ Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 48-49

harus ditegakkan.²⁸ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁹

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadaan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³⁰

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³¹

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.160

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 12

³⁰ Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal, 15.

³¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada hal. 42

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, prang begitu sering membericarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Teori Hukum Kehutanan dan Perkebunan

Istilah hutan berasal dari makna kata “*bos*” (Belanda) dan “*forrest*” (Inggris), Forrset adalah dataran rendah yang berlekuk-lekuk., dan bisa dimanfaatkan bagi keperluan selain kehutanan, misalnya wisata., menurut hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) memiliki makna suatu wilayah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, habitat binatang liar dan unggas hutan.³²

³² Salim, H. S., 2006, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, hal 38

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Misalnya, hutan seperti penopang paru-paru dunia. Selain manfaat, hutan juga memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.³³

Fungsi ekologi hutan adalah sebagai suatu sistem penopang kehidupan, yaitu sebagai tata air, pemeliharaan kesuburan tanah, ketahanan terhadap erosi, pemeliharaan keseimbangan iklim mikro, tempat produksi udara bersih, pemeliharaan siklus makanan dan merupakan wadah dilestarikannya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomi hutan yaitu sebagai sumber produksi barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber mata pencaharian, dan lapangan pekerjaan, serta peluang usaha bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di dalam dan disekitar hutan. Hutan juga memiliki fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.³⁴

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tampak bahwa pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, telah berhasil menetapkan peraturan perUndang-Undangan yang menjadi landasan hutan di bidang kehutanan. Peraturan perUndang-Undangan dimaksud antara lain :

³³ Suriansyah Muhiraini, Hukum Kehutanan, (Yogyakarta : Laksbang Frafika, 2012), hal 27

³⁴ Ngandung I. B. 2016, Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang, hal. 3

(i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Pada dasarnya Undang-Undang ini hanyalah mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agama.

(ii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 bab dan 22 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, adalah (1) pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, hutan menurut pemiliknya, dan fungsinya; (2) perencanaan hutan; (3) pengurusan hutan; (4) pengusahaan hutan; (5) perlindungan hutan; dan (6) ketentuan pidana dan penutup.

(iii) Undang-Undang No 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun ini merupakan salah satu peraturan perUndang-Undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hokum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.

(iv) Undang- undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Merupakan pengesahan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 1 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan namun tidak mengubah substansi yang

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

(v) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dijelaskan dalam Undang-Undang ini asas ultimum remidium ini tidak berlaku, sebaliknya yang berlaku adalah asas premium remidium mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Asas Ultimum Remidium menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan terakhir.

(vi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Konservasi Hayati (UUKH), terdiri atas empat belas bab dan empat puluh lima Pasal, diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990. Hal-hal yang di atur dalam Undang-Undang Konservasi Hayati adalah sebagai berikut :

- 1) Pengertian, asas dan tujuan konversasi sumber daya alam (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 2) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 6 Sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 3) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (Pasal 11 sampai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 4) Kawasan suaka alam (Pasal 14 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- 5) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 26 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 6) Kawasan pelestarian alam (Pasal 29 sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 7) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 8) Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 9) Penyerahan urusan dan tugas pembantuan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 10) Penyidikan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
Ketentuan pidana (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990);
- 11) Ketentuan peralihan (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- 12) Ketentuan penutup (Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

(vii) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut karena Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur

mengenai hilangnya perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang menyatakan secara tegas bahwa : “pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”.

(viii) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum).³⁵
2. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.³⁶
3. **Pembakaran Lahan** adalah suatu kejadian di mana api melalap hutan bakar bervegetasi, yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan.³⁷
4. **Kepolisian Resor** adalah struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten/Kota. Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (KaPolres).³⁸

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁶ Emilia Setyoning, 2010 Kamus Trendy Bahasa Indonesia Surabaya : Apollo, hal. 46.

³⁷ Lailan Syaufina, 2008, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, hal 242

³⁸ Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polres, 2020

5. **Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan dengan luas 7.656,03 km² dengan jumlah penduduk 317.935 jiwa dengan kepadatan 41,53 jiwa/km².³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Sosiologis (Empiris) Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴⁰ Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembakaran lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

³⁹ Kuantan_Singingi <http://www.bnpb.go.id.news/>, diakses pada tanggal 5 September 2018 http://www.badungkab.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2894.

⁴⁰ H. Ishaq 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, ALFABETA, Bandung

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada penelitian ini adalah Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan itu maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Kuantan Singingi
- b. Kanit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kuantan Singingi
- c. Penyidik Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kasat Reskrim	1 orang	1 orang	100 %
2.	KBO Reskrim / Kanit Tindak Pidana Tertentu	1 orang	1 orang	100%
3.	Penyidik Kepolisian Resor Kuansing	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	3 orang	3 orang	

5. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi Undang-Undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya,

laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Peraturan perUndang-Undangan
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pembakaran lahan
 - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
 - i) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010
 - j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer

berupa hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dan karangan ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

5 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Wawancara Penelitian adalah merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Kemudian selanjutnya penulis mengolah data yang diperoleh dengan mengkaji secara logis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya dari para pakar hukum yang sesuai dengan penelitian penulis. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kuantan Singingi

1. Profil Polres Kuansing

Polres Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu, sejak berdiri tahun 2013 sampai dengan tahun 2008 Polres Kuansing berlokasi di jalan proklamasi kel. Sungai Jering kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2008 bangunan mako Polres Kuantan Singingi didirikan dengan menggunakan DIPA polri, lokasi bangunan mako Polres Kuantan Singingi terletak di jalan proklamasi KM 2 Teluk Kuantan kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi, dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas tanah sebesar 5.000 M².

2. Tugas Pokok dan Fungsi Polres Kuansing

a. Tugas-Tugas Satuan Kerja

1) Bagian Operasional Polres Kuantan Singingi

Bagian Operasional Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polres yang bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam mendukung komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional Polres termasuk penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polres bersifat terpadu serta pelayanan fasilitas dan perawatan tahunan.

2) Bagian Ren Polres Kuantan Singingi

Bagian Ren adalah unsur pelaksana yang bertugas menyusun kerja, mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas perlakuannya, termasuk merencanakan pengembangan kewilayahan.

3) Bagian Sumda Polres Kuantan Singingi

Bagian Sunda Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada Polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan administrasi personel sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan penerapan hukum.

4) Siwas Polres Kuantan Singingi

Siwas Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada Polres yang bertugas monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

5) Sipropam Polres Kuantan Singingi

Sipropam adalah unsur pelaksana staf pada Polres Kuantan Singingi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengaman internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota polri/PNS polri, melaksanakan siding disiplin/kode etik profesi polri, serta rehabilitasi personel.

6) Sikeu Polres Kuantan Singingi

Sikeu adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

7) Sium Polres Kuantan Singingi

Sium adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas dilingkungan Polres.

8) Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kuantan Singingi

SPKT Polres kuantan singing yang bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.

9) Satuan Intelkam Polres Kuantan Singingi

Satuan intelkam adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan fungsi intelijen dan pengamanan Kepolisian diwilayah Polres termasuk memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan fungsi ditingkat Polres juga bertugas menyelenggarakan dan membina.

10) Satuan Reskrim Polres Kuantan Singingi

Satuan reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi

dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

11) Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

12) Satbinmas Polres Kuantan Singingi

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pan swakarsa), Kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan tokoh masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

13) Satuan Sabhara Polres Kuantan Singingi

Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan penggunaan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan tindak pidana ringan serta pemberdayaan untuk penggunaan swakarsa.

14) Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

Satuan lalu lintas Polres kuantan singing adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh wilayah Polres kuantan singing.

15) Sitipol Polres Kuantan Singingi

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi meliputi kegiatan komunikasi Kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.

16) Polsek dalam Jajaran Polres Kuantan Singingi

Polres dalam jajaran Polres kuantan singing berjumlah 10 polsek yang bertugas menyelenggarakan fungsi utama Kepolisian sehari-hari dalam rangka mewujudkan kamtibmas dan menegakkan peraturan perUndang-Undangan dalam wilayah hukum yang ditetapkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tinggali, mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁴¹ Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab I Ketentuan Pasal (1) telah menetapkan ketentuan umum mengenai konsep atau batasan lingkungan hidup serta berbagai hal lainnya yang bersangkutan dengan lingkungan hidup. Aturan ini merupakan konsep

⁴¹ Yonathan Pengtulan, Manajemen Sumber Daya alam dan Lingkungan (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 51

pengembangan dan penyempurnaan dari beberapa konsep sebelumnya.⁴²

Dalam Undang-Undang PPLH ini disebutkan dalam Pasal 1 bahwa:

- 1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- 3) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi akan datang.
- 4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 5) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh serta saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

⁴² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

- 6) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup.
- 7) Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- 8) Daya tampung lingkungan hidup adalah merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 9) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 10) Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif guna untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 11) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 12) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Mekanisme pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah :

- a. Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran hutan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa;
- b. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
- c. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering;
- d. Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.⁴³

2. Sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan.

a. Teori Pidanaan

Secara teoritis penentuan jenis pidana (*strafsoort*), berat/bobot/lamanya pidana (*strafmaat*), serta aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) harus didasarkan

⁴³ Pasal (4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010.

pada teori pemidanaan yang digunakan. Artinya, penggunaan teori pemidanaan tertentu berimplikasi pada penentuan ketiga hal tersebut.⁴⁴

Teori pencegahan (*deterrence*) adalah teori yang menekankan pada tujuan untuk memengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei delittie e delle pene* (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.⁴⁵

Menurut Dan M.Kahan, masyarakat seyogyanya memidana (pelaku) jika tujuannya adalah untuk menciptakan maksimalisasi kesejahteraan sosial. Petunjuk ini memunculkan sejumlah aksioma-aksioma praktis, pidana yang dijatuhkan harus melebihi keuntungan yang diharapkan diperoleh dari tindak pidana agar mampu mencegahnya, masyarakat seyogyanya meningkatkan kerasnya pidana sampai pada level di mana biaya pidana sama dengan keuntungan pelaku kejahatan. Teori pencegahan menilai efisiensi suatu pidana dilihat dari kontribusinya terhadap terciptanya pencegahan umum dan pencegahan khusus.⁴⁶

b. Bentuk pidana

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Penentuan jenis pidana, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apa pun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan,

⁴⁴ Mahrus Ali, 2020, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok, Pt Rajagrafindo Persada, Hal.172.

⁴⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, hal.51.

⁴⁶ *Op cit*, Mahrus Ali, hal.173.

barulah ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan harus berorientasi sama dengan orientasi tindak pidana yang dilakukannya sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai.⁴⁷

Tujuan dibentuknya peraturan perUndang-Undangan bidang lingkungan hidup secara umum adalah mewujudkan konservasi lingkungan hidup melalui tiga hal, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati (pelestarian), dan pemanfaatan secara lestari. Suatu peraturan perUndang-Undangan yang bertujuan untuk mewujudkan konservasi lingkungan hidup harus mengatur sanksi (penegakan) yang jelas (tepat). Jadi, tiga hal tersebut dapat dilaksanakan apabila sanksi yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang lingkungan hidup juga berorientasi pada perlindungan lingkungan.⁴⁸

Pidana denda dan sanksi tindakan merupakan bentuk sanksi yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di bidang lingkungan. Sekalipun penjatuhan pidana penjara dimungkinkan bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup, pidana denda lebih diutamakan karena memiliki karakter yang ekonomis. Selain itu, kedudukan sanksi keuangan lebih tinggi dari sanksi nonkeuangan sehingga sanksi nonkeuangan seharusnya tidak digunakan, kecuali sanksi keuangan tidak dapat melakukan pencegahan dengan baik. Sanksi nonkeuangan baru dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana ketika sanksi keuangan tidak cukup untuk tugas tersebut.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hal.177.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*, hal.178.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.

Penanganan kasus tindak pidana diawali dari Kepolisian yaitu tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana Kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab menurut hukum pidana.⁵⁰

Pengertian penyidik Kepolisian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.⁵¹

Yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain :⁵²

1) Pejabat penyidik Polri

Menurut Pasal 6 Ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah :

- a) Pejabat penyidik penuh
- b) Penyidik pembantu

⁵⁰ Uswatun Hasanah, Yulia Monita, 2020, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal Pampas, vol.1 No. 3, hal.140.

⁵¹ Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵² Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal 28.

Pemberhentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan tersebut diatur secara limitatif dalam Pasal tersebut yakni :

- a) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.

Selain yang disebutkan di atas penghentian penyidikan juga dapat dilakukan apabila Kepolisian kasus atau perkara tersebut diselesaikan dengan cara keadilan restoratif.⁵³

⁵³ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Dan Arfa, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*, Jurnal Pampas, vol. 1 No. 3 Hal.64.

Ada beberapa wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, diantaranya yaitu :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :⁵⁴

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

⁵⁴ Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan;
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik, dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

- e) Menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi) dapat dilakukan dalam keadaan :

- a) Keadaan yang sangat perlu;
- b) Tidak bertentangan dengan perUndang-Undangan;
- c) Tidak bertentangan dengan kode etik Kepolisian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang penulis paparkan maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian :

1. Faktor penghambat hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuansing diantaranya adalah : 1.) Akses lokasi yang sangat jauh dari jalan umum, 2.) Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki penegak hukum, 3.) Faktor masyarakat, dan 4.) Faktor sarana dan prasarana.

2. Penegakan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum Polres Kuansing adalah Polres Kuansing telah melakukan tahapan-tahapan, diantaranya yaitu : 1.) Tahap penyelidikan, 2.) Tahap penyidikan, 3.) Penangkapan, 4.) Penahanan, dan 5.) Tindakan kuratif.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Penegak Hukum agar lebih tegas dalam menjalani tugas penjagaan hutan dan lahan sehingga tidak ada lagi Masyarakat yang berani masuk dan melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dalam melakukan penegakan hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi seharusnya lebih banyak melakukan Tindakan preventif (pencegahan), dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembakaran hutan dan lahan tanpa izin ini.
2. Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi harus lebih sering mengadakan patroli secara rutin agar pembakaran hutan dan lahan dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.

Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Netlibrary.

Emilia Setyoning, 2010 Kamus Trendy Bahasa Indonesia Surabaya : Apollo.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

H. Ishaq 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, ALFABETA, Bandung.

Ida Bagus Surya Darna Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta, 2015

Lamintang P.A.F, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lailan Syaufina, 2008, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.

Lamintang, Franciscus Theojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Mahrus Ali, 2020, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok, Pt Rajagrafindo Persada.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama,.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhammad Ainull Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:Alumni.

- Ngandung I. B. 2016, Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, S. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Salim, H. S., 2006, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Simons Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008).
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, CV, 2019.

Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta Timur, PT. Sinar Grafika.

Suriansyah Muhraini, Hukum Kehutanan, (Yogyakarta : Laksbang Frafika, 2012).

Viswandro, Matilda Maria & Saputra Bayu, Mengenal Profesi Penegak Hukum, Yogyakarta, Tim Medpress, 2015.

Yonathan Pengtulan, Manajemen Sumber Daya alam dan Lingkungan (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Artikel dan Jurnal

Badan Litbang Pertanian.. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis : Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan. Badan Litbang Pertanian, Jakarta:2007.

Dista anggraeni dan novi damayanti, 2022, *penegakan hukum yang berkeadilan di indonesia indigenous knowledge*, vol. 1 nomor . 4

Muhammad Sadi Is, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol.1 Nomor 3.

Safaruddin Harefa, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 Nomor 1.

Saharjo, B.H dan Hasanah, U, 2023, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah*, Jurnal Silvikultur Tropika, Vol. 14 Nomor 1.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 8 Nomor 3.

Raimon Dart Pakpahan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar*, (Jurnal Hukum, 2018).

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Dan Arfa, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*, Jurnal Pampas, vol. 1 No. 3

Uswatun Hasanah, Yulia Monita, 2020, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal Pampas, vol.1 No. 3.

D. Website

Kuantan_Singingi <http://www.bn timer.go.id.news/>

https://www.badungkab.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2894